



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adi Hendra Utama Alias Hendra;**
2. Tempat lahir : Labuhan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dsn. II Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu
Kab. Serdang Bedagai / Dsn. IV Desa Pekan
Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang
Bedagai;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Adi Hendra Utama Alias Hendra ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2021 hingga tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Asrian Efendi, S.H. dan Handi Gunawan, S.H. Penasehat Hukum dari Kantor LBH PK Persada yang beralamat di Jalan Tanjung No. 65, Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat penetapan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI HENDRA UTAMA alias HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ADI HENDRA UTAMA alias HENDRA** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek transaran yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) set alat hisap bong

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang kosong
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong
- 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ADI HENDRA UTAMA alias HENDRA**, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Lokasi wisata Pantai Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang penjual Narkotika jenis shabu yang bernama ZALI (belum tertangkap/DPO)



Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira Pukul 16.00 Wib saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH dan BENI SANJAYA LUBIS Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkud Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai banyak peredaran Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya para saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu kb Serdang Bedagai, yang ketika sampai di rumah tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu menonton televisi, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, namun para saksi tidak menemukan barang apapun pada diri Terdakwa, selanjutnya para saksi menginterogasi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Narkotika yang dimilikinya, kemudian Terdakwa membawa para saksi menuju kedalam kamar tidur milik Terdakwa dan memperlihatkan di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidurnya 1 (satu) buah plastik kresek yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) set alat hisap Bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi, 2 (dua) buah plastik klip terasfaran ukuran sedang yang kosong dan 2 (dua) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang kosong, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bal plastik klip terasfaran ukuran kecil di dalam lemari kamar tidur anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5044/NNF/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ADI HENDRA UTAMA adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 201/UL.10053/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ADI HENDRA UTAMA alias HENDRA**, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira Pukul 16.00 Wib saksi SYAHRUDIAMAN SARAGIH dan BENI SANJAYA LUBIS Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkud Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai banyak peredaran Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya para saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu kb Serdang Bedagai, yang ketika sampai di rumah tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk diruang tamu menonton televisi, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, namun para saksi tidak menemukan barang apapun pada diri Terdakwa, selanjutnya para saksi menginterogasi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Narkotika yang dimilikinya, kemudian Terdakwa membawa para saksi menuju kedalam kamar tidur milik Terdakwa dan memperlihatkan di dalam lemari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



pakaian di dalam kamar tidurnya 1 (satu) buah plastik kresek yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) set alat hisap Bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi, 2 (dua) buah plastik klip terasfaran ukuran sedang yang kosong dan 2 (dua) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang kosong, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bal plastik klip terasfaran ukuran kecil di dalam lemari kamar tidur anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang penjual Narkotika jenis shabu yang bernama ZALI (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 17.00 Wib di Lokasi Wisata Pantai Sialang Buah.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5044/NNF/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ADI HENDRA UTAMA adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 201/UL.10053/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut serta baik Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beni Sanjaya Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ruang tengah dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Posisi Terdakwa sewaktu ditangkap adalah Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menonton Televisi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi jika seseorang yang tinggal di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Lokasi dan melihat Terdakwa di dalam rumah, pada saat hendak ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri ke belakang rumah, namun Saksi dan Rekan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari Penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek transparan yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) set alat hisap bong; 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi; 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang kosong dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong ditemukan dalam lemari pakaian yang berada di kamar tidur Terdakwa, serta 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil ditemukan dalam lemari yang berada di kamar tidur anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba dari seseorang bernama Zali;
- Bahwa pada saat ditangkap, kondisi rumah Terdakwa kosong tidak ada orang selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa mengakui alasan melarikan diri pada saat hendak ditangkap adalah karena ketakutan karena menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa hanya membeli dari Zali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

2. Saksi Syahrudiaman Saragih, yang Berita Acara Pemeriksaan Kepolisiannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ruang tengah dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi jika seseorang yang tinggal di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Lokasi dan melihat Terdakwa di dalam rumah, pada saat hendak ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri ke belakang rumah, namun Saksi dan Rekan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari Penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek transparan yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) set alat hisap bong; 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi; 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang kosong dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong ditemukan dalam lemari pakaian yang berada di kamar tidur Terdakwa, serta 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil ditemukan dalam lemari yang berada di kamar tidur anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui alasan melarikan diri pada saat hendak ditangkap adalah karena ketakutan karena menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa hanya membeli dari Zali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ruang tengah dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang menonton TV pada saat ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang kosong dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong serta 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat hendak ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri karena ketakutan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Jali dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari ZALI adalah untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib di lokasi wisata Pantai Sialang Buah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paketl

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika selama 5 (lima) tahun dan selalu menggunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil bukan milik Terdakwa, namun merupakan milik dari adik Terdakwa yang bernama REZA;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat REZA mempaket-paketkan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 201/UL.10053//2021 tanggal 31 Mei 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastic klip berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5044/NNF/2021 tanggal 7 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastic klip berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa Adi Hendra Utama tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik kresek transparan yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) set alat hisap bong
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang kosong
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong
- 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ruang tengah dalam rumah Terdakwa pada saat sedang menonton TV selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek transparan yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi, 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang yang kosong dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong serta 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama Jali dengan cara membeli sehari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 201/UL.10053//2021 tanggal 31 Mei 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5044/NNF/2021 tanggal 7 Juni 2021, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastic klip berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa Adi Hendra Utama tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Adi Hendra Utama**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", "menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib, di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ruang tengah dalam rumah Terdakwa pada saat sedang menonton TV selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek transparan yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi, 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang yang kosong dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong serta 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama Jali dengan cara membeli sehari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 201/UL.10053//2021 tanggal 31 Mei 2021 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5044/NNF/2021 tanggal 7 Juni 2021, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastic klip berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa Adi Hendra Utama tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang Bernama Jali dengan cara membeli sehari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari ZALI adalah untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa dalam penangkapan dapat dikategorikan sebagai bentuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentangkanjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pidana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik kresek transfaran yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip transfaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) set alat hisap bong
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi
- 2 (dua) buah plastik klip transfaran ukuran sedang yang kosong
- 2 (dua) buah plastik klip transfaran ukuran kecil yang kosong

- 1 (satu) bal plastik klip transfaran ukuran kecil;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan dan berhubungan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Hendra Utama alias Hendra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek transaran yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) set alat hisap bong
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terkait dengan 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingi
 - 2 (dua) buah plastik klip transaran ukuran sedang yang kosong
 - 2 (dua) buah plastik klip transaran ukuran kecil yang kosong
 - 1 (satu) bal plastik klip transaran ukuran kecil;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 09 Desember 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Erwin Ade Putra Silaban, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)